



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 01 /II/DPMPTSP-2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TANJUNG BERINGIN

BUPATI SIJUNJUNG,

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. Maliyul Lizarni, S.Pd Selaku Pengelola Kelompok Bermain Tanjung Beringin Nomor : 421/03/KB.TB/LT-2017 perihal Permohonan Izin Operasional;
- Menimbang** : a. bahwa lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tanjung Beringin dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tanjung Beringin di Jorong Silalak Kulik, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian PAUD Terpadu Tanjung Beringin, Notaris Mohammad Yoen Oskandar, SH, Nomor 33 tanggal 14 Juni 2016;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.1/407/Dikbud-2018 tanggal 7 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional kepada Layanan Kelompok Bermain (KB) Tanjung Beringin di Jorong Silalak Kulik, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tartok, Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA :** Kepada Pengelola Kelompok Bermain Tanjung Beringin, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertugas :
1. melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
 2. melaksanakan proses Layanan Kelompok Bermain (KB) dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 3. mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) dimasa mendatang;
 4. memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- KETIGA :** Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT :** Apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari maka keputusan ini akan di perbaiki menurut semestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal 26 Februari 2018

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si

P e m b i n a

NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat Lubuk Tarok;
3. Lain-lain dirasa perlu.